

PELIMPAHAN TUGAS DALAM TINDAKAN DIALISIS

LILIK SUKESI

DIVISI GUNJAL HIPERTENSI

DEPARTEMEN ILMU PENYAKIT DALAM

R.S. HASAN SADIKIN / FK UNPAD BANDUNG


OUTLINE

- PENDAHULUAN
- TENAGA KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG
- TUGAS & WEWENANG PERAWAT
- PENDELEGASIAN WEWENANG DOKTER KE TENAGA PERAWAT
- PENDELEGASIAN WEWENANG DOKTER SPESIALIS GINJAL HIPERTENSI KEPADA PERAWAT HEMODIALISIS
- PERLINDUNGAN HUKUM

PENDAHULUAN

- Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 4 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan → setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya.

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk meningkatkan kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat




Sarana kesehatan berfungsi melakukan upaya kesehatan dasar, kesehatan rujukan dan atau upaya kesehatan penunjang.



pendekatan

*promotif,
preventif,
kuratif,
rehabilitatif*

menyeluruh,
terpadu dan
berkesinambungan



**RS/
KLINIK DIALISIS**

penderita GGT

HEMODIALISIS

- **Hemodialisis adalah salah satu terapi pengganti ginjal yang menggunakan alat khusus dengan tujuan mengeluarkan toksin uremik dan mengatur cairan serta elektrolit tubuh**
- **Hemodialisis kronik adalah hemodialisis yang dilakukan pada pasien PGK sebagai pengobatan pengganti ginjal**

PENDAHULUAN

- Di sisi lain, keberadaan dokter konsultan ginjal masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah pasien yang melakukan hemodialisis (di Indonesia \pm 90 orang).
- Jumlah pasien gagal ginjal terminal tahun 2013 di Indonesia yang membutuhkan cuci darah atau dialisis mencapai 150.000 orang.
- Tetapi tidak semua pasien terlayani kebutuhannya untuk cuci darah karena keterbatasan unit dialisis dan sumber daya manusia yang terlatih dalam hemodialisis.

TENAGA KESEHATAN MENURUT UNDANG-UNDANG

TENAGA KESEHATAN

PENGERTIAN MENURUT UU NO. 23 TH 1992 :

TENAGA KESEHATAN ADALAH SETIAP ORANG YANG MENGABDIKAN DIRI DALAM BIDANG KESEHATAN SERTA *MEMILIKI PENGETAHUAN DAN / ATAU KETERAMPILAN* MELALUI *PENDIDIKAN* DI BIDANG KESEHATAN YANG UNTUK *JENIS TERTENTU* MEMERLUKAN KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN UPAYA KESEHATAN SESUAI STANDAR PROFESI TERTENTU.

STANDAR PROFESI

- BATASAN KEMAMPUAN (*KNOWLEDGE, SKILL AND PROFESSIONAL ATTITUDE*) MINIMAL YANG HARUS DIKUASAI OLEH SEORANG INDIVIDU UNTUK DAPAT MELAKUKAN KEGIATAN PROFESIONALNYA PADA MASYARAKAT SECARA MANDIRI YANG DIBUAT OLEH ORGANISASI PROFESI.
- SETIAP TENAGA KESEHATAN DALAM MELAKUKAN TUGASNYA BERKEWAJIBAN MEMATUHI STANDAR PROFESI

TUGAS & WEWENANG PERAWAT

TUGAS & WEWENANG PERAWAT

UU KEPERAWATAN NO. 38 TH 2014, MENYATAKAN :

- Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit.
- Praktik Keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh Perawat dalam bentuk Asuhan Keperawatan.
- Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi Perawat dengan Klien dan lingkungannya untuk mencapai **tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian Klien dalam merawat dirinya.**

TUGAS & WEWENANG PERAWAT

UU KEPERAWATAN NO. 38 TH 2014 Pasal 29 MENYATAKAN :

(1) DALAM MENYELENGGARAKAN PRAKTIK KEPERAWATAN, PERAWAT BERTUGAS SEBAGAI :

A. PEMBERI ASUHAN KEPERAWATAN

B. PENYULUH DAN KONSELOR BAGI KLIEN

C. PENGELOLA PELAYANAN KEPERAWATAN

D. PENELITI KEPERAWATAN

E. PELAKSANA TUGAS BERDASARKAN PELIMPAHAN

WEWENANG; DAN/ATAU

F. PELAKSANA TUGAS DALAM KEADAAN KETERBATASAN TERTENTU.

TUGAS & WEWENANG PERAWAT

UU KEPERAWATAN NO. 38 TH 2014 Pasal 29 MENYATAKAN :

- (2) TUGAS SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DAPAT DILAKSANAKAN SECARA BERSAMA ATAUPUN SENDIRI-SENDIRI.
- (3) PELAKSANAAN TUGAS PERAWAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) HARUS DILAKSANAKAN SECARA BERTANGGUNG JAWAB DAN AKUNTABEL.

TUGAS & WEWENANG PERAWAT

DLM MEMBERIKAN ASUHAN/PELAYANAN KEPERAWATAN, PERAWAT SEBAGAI PROFESI HARUS BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP DIRINYA & MASYARAKAT

- TANGGUNG JAWAB TSB BERUPA :
 - RESPONSIBILITY (TANGGUNG JAWAB) TERKAIT ASPEK HUKUM PIDANA
 - LIABILITY (TANGGUNG GUGAT) TERKAIT ASPEK HUKUM PERDATA

PENDELEGASIAN WEWENANG DOKTER KE TENAGA PERAWAT

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA PERAWAT

UU KEPERAWATAN NO. 38 TH 2014 Pasal 29 MENYATAKAN :

➤ **DALAM MENYELENGGARAKAN PRAKTIK KEPERAWATAN, PERAWAT BERTUGAS SEBAGAI :**

E. PELAKSANA TUGAS BERDASARKAN PELIMPAHAN WEWENANG

➤ **PENGERTIAN PENDELEGASIAN**

PELIMPAHAN WEWENANG DARI PIHAK YG BERHAK KEPADA PIHAK YANG TIDAK BERHAK BERDASARKAN KESEPAKATAN KEDUA PIHAK SECARA TERTULIS

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA PERAWAT

UU KEPERAWATAN NO. 38 TH 2014 Pasal 32 MENYATAKAN :

(1) PELAKSANAAN TUGAS BERDASARKAN PELIMPAHAN WEWENANG SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM **PASAL 29 AYAT (1) HURUF E** HANYA DAPAT DIBERIKAN SECARA TERTULIS OLEH TENAGA MEDIS KEPADA PERAWAT UNTUK MELAKUKAN SESUATU TINDAKAN MEDIS DAN MELAKUKAN EVALUASI PELAKSANAANNYA.

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA PERAWAT

- (2) PELIMPAHAN WEWENANG SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DAPAT DILAKUKAN SECARA DELEGATIF ATAU MANDAT.
- (3) PELIMPAHAN WEWENANG SECARA DELEGATIF UNTUK MELAKUKAN SESUATU TINDAKAN MEDIS DIBERIKAN OLEH TENAGA MEDIS KEPADA PERAWAT DENGAN DISERTAI PELIMPAHAN TANGGUNG JAWAB.
- (4) PELIMPAHAN WEWENANG SECARA DELEGATIF SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (3) HANYA DAPAT DIBERIKAN KEPADA PERAWAT PROFESI ATAU VOKASI TERLATIH YANG MEMILIKI KOMPETENSI YANG DIPERLUKAN

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA PERAWAT

- (5) PELIMPAHAN WEWENANG SECARA **MANDAT** DIBERIKAN OLEH TENAGA MEDIS KEPADA PERAWAT UNTUK MELAKUKAN SESUATU TINDAKAN MEDIS DI BAWAH PENGAWASAN.
- (6) TANGGUNG JAWAB ATAS TINDAKAN MEDIS PADA PELIMPAHAN WEWENANG MANDAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (5) BERADA PADA PEMBERI PELIMPAHAN WEWENANG.

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA PERAWAT

(7) DALAM MELAKSANAKAN TUGAS BERDASARKAN PELIMPAHAN WEWENANG SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), PERAWAT BERWENANG:

- A. melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kompetensinya atas pelimpahan wewenang delegatif tenaga medis;
- B. melakukan tindakan medis di bawah pengawasan atas pelimpahan wewenang mandat; dan
- C. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan program Pemerintah.

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA PERAWAT

- Berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata, perikatan lahir karena persetujuan dan karena undang-undang. Pelimpahan wewenang dengan cara **atribusi** berarti bahwa perawat menerima wewenang karena perikatan yang **lahir dari undang-undang**, sedangkan perawat dalam pelimpahan wewenang melalui **delegasi ataupun mandat** merupakan perikatan yang lahir karena persetujuan antara perawat sebagai penerima wewenang dengan stakeholders sebagai pemberi wewenang.

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA PERAWAT

- Dalam pelimpahan wewenang, dokter sepakat memberikan wewenang tindakan medis dan perawat sepakat menerima wewenang tindakan medis tersebut.
- Kedua subjek hukum tersebut harus mempunyai kecakapan bertindak dan kewenangan hukum.
- Perawat selaku penerima pelimpahan wewenang harus cakap menurut hukum.

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA PERAWAT

- Objek hukum dalam pelimpahan wewenang untuk melaksanakan tindakan medis atau tindakan keperawatan oleh perawat harus dapat dijelaskan dan dapat dilaksanakan.
- Objek dalam pelimpahan wewenang harus sebab yang halal, yaitu tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA PERAWAT

Pelimpahan wewenang juga diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1280/Menkes/SK/X/2002 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perawat, terkait dengan tugas limpah. Berdasarkan Ketentuan Umum Kemenkes Nomor 1280/Menkes/SK/X/2002 ini, yang dimaksud dengan melaksanakan tugas limpah adalah melaksanakan kegiatan atau tindakan di luar kewenangan perawat sesuai dengan *Standard Operational Procedure*.

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA PERAWAT

- Semua tindakan keperawatan dan tindakan medis yang didelegasikan kepada perawat sebaiknya termuat dalam protap/SOP.
- Dalam memberikan pelayanan kesehatan kewenangan dokter adalah memberikan terapi dan tindakan medis kepada pasien.
- Sedangkan kewenangan perawat adalah melaksanakan pemberian terapi dan tindakan medis yang telah didelegasikan, memonitor respon pasien terhadap terapi dan tindakan medis yang dilakukan, melakukan kolaborasi dengan dokter terkait dengan perubahan respon pasien, dan melakukan tindakan mandiri perawat

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA PERAWAT

- Pelimpahan wewenang kepada perawat di dalamnya mengandung beberapa aspek hukum karena terjadi akibat adanya hubungan hukum dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh perawat.
- Pelimpahan wewenang dalam keperawatan dapat ditinjau dari aspek :
 - Hukum administrasi negara,
 - Hukum perdata,
 - Hukum pidana.

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA PERAWAT

- Hukum administrasi negara mengatur wewenang perawat secara mandiri maupun wewenang yang tercipta dari hubungan hukum antara perawat dengan *stakeholders*, termasuk sesama perawat.
- Aspek pidana dalam pelimpahan wewenang didasarkan pada Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Rumah Sakit dan Undang-Undang Keperawatan → hukum pidana sebagai konsekuensi dari pelanggaran ketentuan dalam undang-undang tersebut.

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA PERAWAT

- Apabila terjadi kegagalan yang dilakukan oleh perawat dalam melaksanakan tugas pelimpahan wewenang dalam tindakan medis dalam batas kewenangan yang diberikan, tanggung jawab dibebankan kepada dokter sebagai pemberi wewenang atau dibebankan secara berjenjang pada pengambil kebijakan di atasnya.

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA PERAWAT

- Pada dasarnya perawat dapat dimintai pertanggung jawaban atas suatu tindakan medik yang tidak sesuai dengan petunjuk dokter, tetapi walaupun demikian secara perdata rumah sakit tetap dapat dimintai tanggung jawab atas tindakan perawat selaku pegawai atau karyawannya dan rumah sakit yang harus membayar kerugian (Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata).

**PENDELEGASIAN WEWENANG DOKTER
SPESIALIS GINJAL HIPERTENSI KEPADA
PERAWAT HEMODIALISIS**

PENDELEGASIAN WEWENANG DOKTER SPESIALIS GINJAL HIPERTENSI KEPADA PERAWAT HEMODIALISIS

- Pelimpahan tugas Dokter Spesialis Ginjal kepada Perawat Hemodialisis di Rumah Sakit terjadi ketika perawat melaksanakan peran dan fungsi koordinatif dan terapeutik berupa tindakan keperawatan kolaboratif yang menempatkan perawat sebagai mitra dan bekerja sama dengan dokter, tenaga kesehatan lainnya termasuk sesama perawat.

PENDELEGASIAN WEWENANG DOKTER SPESIALIS GINJAL HIPERTENSI KEPADA PERAWAT HEMODIALISIS

- Selama ini mengenai tindakan medik pelimpahan yang diberikan kepada Perawat Hemodialisis di Rumah Sakit telah diatur dalam beberapa peraturan daerah.
- Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan → yang dimaksud dengan tindakan medik pelimpahan adalah tindakan medik tertentu yang kewenangan melakukannya dilimpahkan kepada tenaga keperawatan, namun tanggung jawabnya tetap pada tenaga medik yang memberikan tugas limpah.

PENDELEGASIAN WEWENANG DOKTER SPESIALIS GINJAL HIPERTENSI KEPADA PERAWAT HEMODIALISIS

Keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Nomor HK03.05/III/112/05 Tentang Pedoman Pelayanan Hemodialisis di Sarana Pelayanan Kesehatan, tindakan keperawatan kolaboratif meliputi:

- a. Melaksanakan program pengobatan dan/atau tindakan medik secara tertulis pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua dan fasilitas pelayanan tingkat ketiga;
- b. Melaksanakan upaya penyembuhan dan pemulihan kesehatan klien bersama dengan tenaga kesehatan lainnya.

PERLINDUNGAN HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM

- PASAL 53 UU 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN :
TENAGA KESEHATAN BERHAK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SESUAI DENGAN PROFESINYA
- PASAL 24 PP 32 TAHUN 1996 TENTANG TENAGA KESEHATAN:
PERLINDUNGAN HUKUM DIBERIKAN KEPADA TENAGA KESEHATAN YANG MELAKUKAN TUGASNYA SESUAI DENGAN STANDAR PROFESI TENAGA KESEHATAN

Undang Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang : Kesehatan

Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 23 TAHUN 1992 (23/1992)
Tanggal : 17 SEPTEMBER 1992 (JAKARTA)

Pasal 53

- (1) Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
 - (2) Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien.
 - (3) Tenaga kesehatan, untuk kepentingan pembedaan, dapat melakukan tindakan medis terhadap seseorang dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan yang bersangkutan.
 - (4) Ketentuan mengenai standar profesi dan hak-hak pasien sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
-

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1996
TENTANG
TENAGA KESEHATAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tenaga Kesehatan;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TENAGA KESEHATAN.

Bagian Kedua
Perlindungan Hukum

Pasal 24

- (1) Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan.
 - (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
-

Pasal 24

Ayat (1)

Perlindungan hukum di sini misalnya rasa aman dalam melaksanakan tugas profesinya, perlindungan terhadap keadaan membahayakan yang dapat mengancam keselamatan atau jiwa baik karena alam maupun perbuatan manusia.

Ayat (2)

PERLINDUNGAN HUKUM

ADA 3 FUNGSI PERAWAT TERKAIT DENGAN TANGGUNG JAWAB:

☐ FUNGSI INDEPENDEN (MANDIRI)


DASAR : KEPMENKES 1239/2001

☐ FUNGSI INTERDEPENDEN (KOLABORASI)

DASAR : SK TIM

☐ FUNGSI DEPENDEN (MEMBANTU DOKTER)

DASAR : KEBIJAKAN RS, SURAT PENDELEGASIAN, SOP



THANK YOU


Definisi *Malpraktek*

- Menurut Stedman' s Medical Dictionary :
Malpraktek adalah salah cara mengobati suatu penyakit atau luka, disebabkan sikap tindak yang acuh, sembarangan atau berdasarkan motivasi kriminal.
- Menurut Coughlin' s Dictionary of Law :
Malpraktek adalah sikap-tindak profesional yang salah dari seorang dokter, ahli hukum, akuntan, dokter gigi, dokter hewan (tindakan salah yang sengaja atau praktek yang bersifat tidak etis).

- Menurut Black' s Law Dictionary : Malpraktek adalah setiap sikap-tindak yang salah, kekurangan keterampilan dalam ukuran tingkat yang tidak wajar.
- Kesimpulan Malpraktek adalah : melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan, tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau melalaikan kewajiban (*negligence*), melanggar suatu ketentuan menurut atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

TUGAS & WEWENANG PERAWAT

- PERAWAT YANG LALAI, CEROBOH & SALAH DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA DAPAT DIMINTA TANGGUNG JAWAB & TANGGUNG GUGATNYA



PERLU PENGETAHUAN ASPEK HUKUM DAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERAWAT

TUGAS & WEWENANG PERAWAT

Pelimpahan wewenang juga diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1280/Menkes/SK/X/2002 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Perawat, terkait dengan tugas limbah. Berdasarkan Ketentuan Umum Kemenkes Nomor 1280/Menkes/SK/X/2002 ini, yang dimaksud dengan melaksanakan tugas limbah adalah melaksanakan kegiatan atau tindakan di luar kewenangan perawat sesuai dengan *Standard Operational Procedure*.